

Nomor : 037/K.Bawaslu-Prov.SU-18/KU.01.03/VII/2020 Salak, 8 Juli 2020
Lampiran : 1 (Satu) Set
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Hibah Tahap II Terhadap Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat untuk Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, Tahun Anggaran 2020.

Kepada Yth :

Pj. Bupati Kabupaten Pakpak Bharat
di-

Salak

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5898);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Berumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0202/K-Bawaslu/OT.03/IX/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0802/K.Bawaslu-Prov. SU-18 /KU.00.01/07/2019, Tentang Penyusunan Anggaran Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil wali Kota tahun 2020 dan Permohonan Pengajuan NPHD.
- g. Surat Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 110/Bawaslu-Prov.SU-18/KU.01.03/VI/2019 Perihal Pengajuan Usulan kebutuhan Anggaran Pilkada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020
- h. Surat Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 005/2190/Bappeda/VII/2019 Perihal Rapat Pembahasan Usulan Anggaran Pilkada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020;

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 0632/NPHD-HUKUM/VII/2020 dan Nomor : 131/K.Bawaslu.Prov-SU-18/KU.01.03/VII/2020 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.
2. Sehubungan dengan telah masuknya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020, maka dengan kami sampaikan Permintaan Persetujuan pencairan tahap II Dana Hibah Terhadap Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 2.820.000.000,- (*dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.
3. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



MAWARDI TUMANGGOR, SH

Lampiran:

1. YP: Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. arsip

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KABUPATEN PAKPAK BHARAT		MENJADI		HIBAH PILKADA 2020		
KODE	KOMPONEN INPUT/AKUN/ RINCIAN BELANJA	RINCIAN VOLUME KEGIATAN	VOL. KEG	BIAYA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	
115.01.00	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu				5.000.000.000	
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan				5.000.000.000	
5245.012	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah				5.000.000.000	
5245.010.00	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 1				5.000.000.000	
051	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah				1.013.848.000	
A) tanpa sub komponen					1.013.848.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				1.013.848.000	
	Panwas Kecamatan				579.302.000	
	Ketua	1 ORG x 12 BLN x 8 KEC	96 OB	2.200.000	211.200.000	
	BPJS ketenaga kerjaan (Ketua)	1 ORG x 12 BLN x 8 KEC	96 OB	11.880	1.140.000	
	Anggota	2 ORG x 12 BLN x 8 KEC	192 OB	1.900.000	364.800.000	
	BPJS ketenaga kerjaan (Anggota)	2 ORG x 12 BLN x 8 KEC	192 OB	11.260	2.162.000	
	Pengawas Pemilihan Lapangan Di Desa/Kelurahan				367.960.000	
	PPL	1 ORG x 7 BLN x 52 D/K	364 OB	1.000.000	364.000.000	
	BPJS ketenaga kerjaan (PPL)	1 ORG x 7 BLN x 52 D/K	364 OB	10.880	3.960.000	
	Pengawas PTPS				66.586.000	
	PTPS	1 ORG x 1 BLN x 109 TPS	109 OB	600.000	65.400.000	
	BPJS ketenaga kerjaan (PTPS)	1 ORG x 1 BLN x 109 TPS	109 OB	10.880	1.186.000	
052	Honorarium Kesekretariatan				919.600.000	
A) tanpa sub komponen					919.600.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				919.600.000	
	Sekretariat Panwas Kecamatan				919.600.000	
	Kepala Sekretariat	1 ORG x 11 BLN x 8 KEC	88 OB	1.550.000	136.400.000	
	Pelaksana PNS	1 ORG x 11 BLN x 8 KEC	88 OB	900.000	79.200.000	
	Pelaksana Non PNS	4 ORG x 11 BLN x 8 KEC	352 OB	1.500.000	528.000.000	
	Tenaga Pendukung (Satpam & Pramubakti)	2 ORG x 11 BLN x 8 KEC	176 OB	1.000.000	176.000.000	
053	Kelompok Kerja Pengawasan				474.150.000	
A) Bawaslu Kabupaten Kota					388.950.000	
521213	Honor Output Kegiatan				388.950.000	
	Pokja Sentra Gakkumdu				251.550.000	

-	Ketua	1 ORG	x	3 BLN	x	8 KEC	24 OB	300.000	7.200.000
	Sekretaris	1 ORG	x	3 BLN	x	8 KEC	24 OB	200.000	4.800.000
	Anggota	3 ORG	x	3 BLN	x	8 KEC	72 OB	150.000	10.800.000
	Pokja Pengawasan Pungut Hilung								10.800.000
	Penanggungjawab	1 ORG	x	1 BLN	x	8 KEC	8 OB	400.000	3.200.000
	Ketua	1 ORG	x	1 BLN	x	8 KEC	8 OB	300.000	2.400.000
	Sekretaris	1 ORG	x	1 BLN	x	8 KEC	8 OB	200.000	1.600.000
	Anggota	3 ORG	x	1 BLN	x	8 KEC	24 OB	150.000	3.600.000
	Pokja Pengawasan Rekapitulasi								10.800.000
	Penanggungjawab	1 ORG	x	1 BLN	x	8 KEC	8 OB	400.000	3.200.000
-	Ketua	1 ORG	x	1 BLN	x	8 KEC	8 OB	300.000	2.400.000
	Sekretaris	1 ORG	x	1 BLN	x	8 KEC	8 OB	200.000	1.600.000
	Anggota	3 ORG	x	1 BLN	x	8 KEC	24 OB	150.000	3.600.000
	Pokja Pengawasan kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)								31.200.000
	Penanggungjawab	1 ORG	x	2 BLN	x	8 KEC	16 OB	400.000	6.400.000
	Ketua	1 ORG	x	2 BLN	x	8 KEC	16 OB	300.000	4.800.000
	Sekretaris	1 ORG	x	2 BLN	x	8 KEC	16 OB	200.000	3.200.000
	Anggota	7 ORG	x	2 BLN	x	8 KEC	112 OB	150.000	16.800.000
	054 Honorarium Pengelola Keuangan								50.160.000
	A) tanpa sub komponen								50.160.000
-	521115 Honor Operasional Satuan Kerja								50.160.000
	Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan								50.160.000
	Bendahara Pembantu/PUMK	1 ORG	x	11 BLN	x	8 KEC	88 OB	570.000	50.160.000
	055 Perencanaan Program dan Anggaran								8.835.000
	A) tanpa sub komponen								8.835.000
	521211 Belanja Bahan								1.235.000
	Pembelian ATK	1 KALI	x	1 PKT			1 PKT	500.000	500.000
	Komputer Supply	1 KALI	x	1 PKT			1 PKT	400.000	400.000
	Konsumsi dan Snack	1 KALI	x	20 ORG			1 PKT	35.000	35.000
	Penggandaan/Fotocopy	1 KALI	x	1 PKT			1 PKT	300.000	300.000
-	522151 Belanja Jasa Profesi								3.600.000
	Narasumber	1 KALI	x	2 JAM	x	2 ORG	4 OJ	900.000	3.600.000
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota								4.000.000
	Uang Saku Rapat	1 KALI	x	20 ORG			20 OH	200.000	4.000.000
	056 Sewa Gedung/ Meubelair/ Peralatan Kantor								472.400.000
	A) tanpa sub komponen								472.400.000
	522141 Belanja Sewa								472.400.000
	Kabupaten/Kota (Fasilitasi Gakkumdu)								40.800.000

Panwas Kecamatan		14 BLN	x	8 KEC	96 BLN	100 000	9 600 000
522111	Belanja Langganan Listrik						22 400 000
	- Panwas Kecamatan						
	Langganan Listrik						
061	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS	14 BLN	x	8 KEC	112 BLN	200 000	22 400 000
A)	tanpa sub komponen						16 000 000
521211	Belanja Bahan						16 000 000
	- Pembentukan PPL (di Kecamatan)						8 000 000
	Alat Tulis Kantor	1 KALI	x	1 PKT x	8 KEC	200 000	1 600 000
	Pengandaan/Fotocopy/Penjilidan	1 KALI	x	1 PKT x	8 KEC	150 000	1 200 000
	Konsumsi dan Snack Rapat Persiapan Tes Tertulis	1 KALI	x	5 ORG x	8 KEC	35 000	1 400 000
	Konsumsi dan Snack Rapat Persiapan Tes Wawancara	1 KALI	x	5 ORG x	8 KEC	35 000	1 400 000
	Spanduk/Backdrop	1 KALI	x	2 BUAH x	8 KEC	150 000	2 400 000
	- Pembentukan PTPS (di Kecamatan)						8 000 000
	Alat Tulis Kantor	1 KALI	x	1 PKT x	8 KEC	200 000	1 600 000
	Pengandaan/Fotocopy/Penjilidan	1 KALI	x	1 PKT x	8 KEC	150 000	1 200 000
	Konsumsi dan Snack Rapat Persiapan Tes Tertulis	1 KALI	x	5 ORG x	8 KEC	35 000	1 400 000
	Konsumsi dan Snack Rapat Persiapan Tes Wawancara	1 KALI	x	5 ORG x	8 KEC	35 000	1 400 000
	Spanduk/Backdrop	1 KALI	x	2 BUAH x	8 KEC	150 000	2 400 000
062	Pelantikan dan Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu						285 500 000
A)	Bimtek/Pelatihan Panwas Kecamatan/Kesekretariatan (di Kab/Kota)						129 350 000
521211	Belanja Bahan						8 030 000
	Pembelian ATK	2 KALI	x	1 PKT	2 PKT	200 000	400 000
	Konsumsi dan snack	2 KALI	x	2 SESI	43 ORG	40 000	6 880 000
	Spanduk/Backdrop	2 KALI	x	2 BUAH	4 BUAH	150 000	600 000
	Pengandaan/Fotocopy	2 KALI	x	1 PKT	1 PKT	150 000	150 000
522151	Belanja Jasa Profesi						7 200 000
	Narasumber Eselon (Eksternal)	2 KALI	x	2 JAM x	2 ORG	900 000	7 200 000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota						114 120 000
	Paket Rapat Fullboard	2 KALI	x	43 ORG x	2 HARI	450 000	77 400 000
	Uang Sakaw Rapat	2 KALI	x	34 ORG x	3 HARI	130 000	26 520 000
	Transport Peserta	2 KALI	x	34 ORG	68 OK	150 000	10 200 000
B)	Rapat Dalam Kantor Diluar Jam Kerja						38 640 000
521211	Belanja Bahan						1 200 000
	Pembelian ATK	6 KALI	x	1 PKT	6 PKT	200 000	1 200 000
	Konsumsi dan Snack	6 KALI	x	1 PKT	6 PKT	40 000	240 000
	Pengandaan/Fotocopy	6 KALI	x	1 PKT	6 PKT	150 000	900 000

521211 Belanja Jasa Peralatan

Korupsi dan Embeul (Internal)									
521114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota									
Uang Saku Rapat									
C) Peralatan & Pembekalan PPL (di Kec)									
521211 Belanja Bahan									
Pembelian ATK									
Spanduk Backdrop									
Penggunaan fotocopy									
Konsumsi dan Snack									
522141 Belanja Sewa									
Peralatan									
Transport Peserta									
D) Peralatan & Pembekalan Pengawas TPS (di Kec)									
521211 Belanja Bahan									
Pembelian ATK									
Spanduk Backdrop									
Penggunaan fotocopy									
Konsumsi dan Snack									
522141 Belanja Sewa									
Peralatan									
Transport Peserta									
E) Bunkar PPL (di Kec)									
521211 Belanja Bahan									
Pembelian ATK									
Spanduk Backdrop									
Penggunaan fotocopy									
Konsumsi dan Snack									
522141 Belanja Sewa									
Bunkar									
Sewa Gedung dan Peralengkapannya									
521114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota									
Uang Saku Rapat									
Transport Peserta									
F) Bunkar PPLS (di Kec)									
521211 Belanja Bahan									
Pembelian ATK									
Spanduk Backdrop									

Konsultasi dan Snack		1 KALI		149 ORG		149 OK		35.000		5.215.000	
522141	Belanja Sewa									8.000.000	
524119	Sewa Gedung dan Perlengkapan									8.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota									14.900.000	
	Transport Peserta									7.450.000	
063	Advokasi dan Pendampingan Hukum									21.804.000	
A)	Advokasi Hukum Kab/Kota									21.804.000	
522131	Belanja Jasa Konsultan									21.804.000	
	Jasa Konsultan Kab/Kota									21.804.000	
064	Sosialisasi Pengawasan Pemilu									176.950.000	
A)	Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kabupaten/Kota									37.900.000	
521211	Belanja Bahan									5.300.000	
	Spanduk/Backdrop									300.000	
	Pengandaan/Fotocopy									600.000	
	Perlengkapan Peserta									1.000.000	
	Pembelian ATK									1.000.000	
	Konsumsi dan Snack									2.400.000	
522151	Belanja Jasa Profesi									3.600.000	
	Narasumber (Eksternal)									3.600.000	
	Paket Rapat Halfday									15.000.000	
	Transport Peserta									7.500.000	
521211	Belanja Bahan									1.750.000	
	Spanduk/Backdrop									800.000	
	Pengandaan/Fotocopy/Perjilidan									150.000	
	Pembelian ATK									800.000	
522141	Belanja Sewa									8.000.000	
	Sewa Gedung dan Perlengkapan									8.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota									28.800.000	
	Uang Saku Rapat									9.600.000	
C)	Media Sosialisasi									92.500.000	
	Spanduk									37.500.000	
	Banner									35.000.000	
	Brosur									2.500.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya									20.000.000	
	Media Cetak									20.000.000	
065	Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif									11.730.000	
B)	Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten/Kota									11.730.000	
521211	Belanja Bahan									1.900.000	

Konsumsi dan Snack	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Kontribusi (Pelapor, Terlapor & Saksi Ahli)	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Konsumsi dan Snack	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Kajian Komprehensif	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Konsumsi dan Snack	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Pra Penuntutan	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Konsumsi dan Snack	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Upaya Hukum (Banding)	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Konsumsi dan Snack	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
24113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									8.400.000
Kajian Awal	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Transport Untuk Peserta Dari Luar	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Pembahasan Pertama (Penyelidikan)	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Transport Untuk Peserta Dari Luar	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Pembahasan Ketiga	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Transport Untuk Peserta Dari Luar	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Pembahasan Ketiga (Penyelidikan)	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Transport Untuk Peserta Dari Luar	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Pembahasan Ketiga (Penyelidikan)	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Transport Untuk Peserta Dari Luar	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Penuntutan	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Transport Untuk Peserta Dari Luar	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Eksekusi	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
Transport Untuk Peserta Dari Luar	1 KALI	x	10	ORG	x	3 KASUS	30 OK	40.000	1.200.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Blasa									23.184.000
Transportasi ke Luar Provinsi	1 KALI	x	3	ORG			3 OK	3.808.000	11.424.000
Uang Harian	1 KALI	x	3	ORG	x	4 HARI	12 OH	530.000	6.360.000
Penginapan	1 KALI	x	3	ORG	x	3 HARI	9 OH	600.000	5.400.000
521213 Honor Output Kegiatan									37.800.000
Pembahasan Kedua	1 KALI	x	2	ORG	x	3 KASUS	6 OK	1.800.000	10.800.000
Saksi Ahli	1 PKT	x	3	KASUS			3 OK	1.800.000	5.400.000
Pembahasan Ketiga	1 PKT	x	3	KASUS			3 OK	1.800.000	5.400.000
Jasa Ahli Pidana Pemilu	1 PKT	x	3	KASUS			3 OK	1.800.000	5.400.000
Jasa Ahli Pemeriksaan Barang Bukti									5.400.000
Penuntutan									5.400.000
Jasa Ahli Pidana Pemilu									5.400.000
C/ Rakor/Raker Gakkumdu									27.669.000

521211 Belanja Bahan														
Spanduk/Backdrop					1 KALI	x	1 BUAH			1 BUAH			150.000	3.509.000
Penggandaan/Fotocopy					1 KALI	x	1 PKT			1 PKT			299.000	150.000
Pembelian ATK					1 KALI	x	1 PKT			1 PKT			500.000	299.000
Konsumsi dan Snack					2 KALI	x	1 PKT	32 ORG		64			40.000	500.000
522151 Belanja Jasa Profesi														2.560.000
Narasumber Eselon III (Eksternal)					1 KALI	x	2 JAM	x	4 ORG	8 OJ			900.000	7.200.000
Paket Rapat Fullday					1 KALI	x	32 ORG	x	1 HARI	32 OH			250.000	7.200.000
Transport Peserta					1 KALI	x	32 ORG			32 OK			150.000	8.000.000
A) Raker/Rakor/Rakernis Dengan Panwas Kecamatan di Kab/Kota														4.800.000
521211 Belanja Bahan														143.520.000
Spanduk/Backdrop					3 KALI	x	1 BUAH			3 BUAH			150.000	6.630.000
Penggandaan/Fotocopy					3 KALI	x	1 PKT			2 PKT			300.000	450.000
Pembelian ATK					3 KALI	x	1 PKT			3 PKT			500.000	600.000
konsumsi dan Snack					3 KALI	x	1 PKT	34 ORG		102 PKT			40.000	1.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi														4.080.000
Narasumber (Internal)					3 KALI	x	2 JAM	x	5 ORG	30 OJ			450.000	14.400.000
Moderator					3 KALI	x	1 ORG			3 OK			300.000	13.500.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														900.000
Paket Rapat Fullboard					3 KALI	x	34 ORG	x	2 HARI	204 OH			450.000	122.490.000
Uang Saku Rapat					3 KALI	x	17 ORG	x	3 HARI	153 OH			130.000	91.800.000
C) Raker/Rakor/Rakernis Dengan PPL (di Kec)														19.890.000
521211 Belanja Bahan														49.640.000
Pembelian ATK					2 KALI	x	1 PKT	x	8 KEC	16 PKT			200.000	10.440.000
Spanduk/Backdrop					2 KALI	x	1 BUAH	x	8 KEC	16 BUAH			150.000	3.200.000
Penggandaan/Fotocopy					2 KALI	x	1 PKT	x	8 KEC	8 PKT			150.000	2.400.000
Konsumsi dan Snack					2 KALI	x	1 ORG	x	52 D/K	8 PKT			35.000	1.200.000
522141 Belanja Sewa										104 OK				3.640.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota														24.000.000
Uang Saku Rapat					2 KALI	x	76 ORG			152 OH			50.000	15.200.000
Pembelian ATK					1 KALI	x	1 PKT	x	8 KEC	8 PKT			100.000	7.600.000
Spanduk/Backdrop					1 KALI	x	1 BUAH	x	8 KEC	8 BUAH			150.000	800.000
Konsumsi dan Snack					1 KALI	x	1 ORG	x	109 OK	109 OK			35.000	1.200.000
522141 Belanja Sewa														3.815.000
Sewa Gedung dan Perlengkapan					1 KALI	x	1 PKT	x	8 KEC	8 PKT			1.000.000	8.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi														8.000.000
Narasumber (Eksternal)					1 KALI	x	2 JAM		2 ORG	32 OJ			900.000	28.800.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														28.800.000
														13.300.000

Uang Satu Rapat		1 KALI	x	133 ORG	133 OH	50.000	6.650.000
Transport Peserta		1 KALI	x	133 ORG	133 OK	50.000	6.650.000
070 Koordinasi dengan Stakeholder							70.380.000
A) Rakor Pengawasan Penertiban Alat Praga Kampanye di Kab/Kota							25.620.000
521211 Belanja Bahan							3.200.000
Spanduk/Backdrop		2 KALI	x	1 BUAH	2 BUAH	150.000	300.000
Penggandaan/Fotocopy		2 KALI	x	1 PKT	1 PKT	300.000	300.000
Pembelian ATK		2 KALI	x	1 PKT	2 PKT	500.000	1.000.000
Konsumsi dan Snack		2 KALI	x	1 PKT x 20 ORG	40 PKT	40.000	1.600.000
522151 Belanja Jasa Profesi							7.200.000
Narasumber (Eksternal)		2 KALI	x	2 JAM x 2 ORG	8 OJ	900.000	7.200.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							15.220.000
Paket Rapat Halfday		2 KALI	x	17 ORG x 1 HARI	34 OH	250.000	8.500.000
Transport Peserta		2 KALI	x	12 ORG	24 OK	150.000	3.600.000
B) Rakor Dengan Stakeholder di Kab/Kota							44.760.000
521211 Belanja Bahan							4.320.000
Spanduk/Backdrop		2 KALI	x	1 BUAH	2 BUAH	150.000	300.000
Penggandaan/Fotocopy		2 KALI	x	1 PKT	1 PKT	300.000	300.000
Pembelian ATK		2 KALI	x	1 PKT	2 PKT	500.000	1.000.000
Konsumsi dan Snack		2 KALI	x	1 PKT 34 ORG	68 OK	40.000	2.720.000
522151 Belanja Jasa Profesi							7.200.000
Narasumber Eselon III (Eksternal)		2 KALI	x	2 JAM x 2 ORG	8 OJ	900.000	7.200.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							33.240.000
Paket Rapat Halfday		2 KALI	x	34 ORG	68 OH	250.000	17.000.000
Transport Peserta		2 KALI	x	29 ORG	58 OK	150.000	8.700.000
A) Bawaslu Kabupaten/Kota							493.440.000
524111 Belanja perjalanan biasa							399.840.000
- Konsultasi/undangan/pengawasan/panggilan sidang ke bawaslu pusat dan antar provinsi		10 KALI	x	3 ORG	30 OK	3.808.000	261.120.000
Transport ke Luar Provinsi		10 KALI	x	3 ORG	30 OK	464.000	114.240.000
Taksi Medan - Bandara (PP)		10 KALI	x	3 ORG	30 OK	512.000	13.920.000
Taksi Bandara - Penginapan (PP)		10 KALI	x	3 ORG	30 OK	512.000	15.360.000
Uang Harian		10 KALI	x	3 ORG x 4 HARI	120 OH	530.000	63.600.000
Penginapan		10 KALI	x	3 ORG x 3 HARI	90 OH	600.000	54.000.000
- Konsultasi/Undangan/Panggilan sidang ke Bawaslu Provinsi							138.720.000
Transport Daerah		12 KALI	x	4 ORG	48 OK	720.000	34.560.000
Uang Harian		12 KALI	x	4 ORG x 3 HARI	144 OH	370.000	53.280.000
Penginapan		12 KALI	x	4 ORG x 2 HARI	96 OH	530.000	50.880.000
524113 Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota							93.600.000

Supervisi/pengawasan/monev ke Kecamatan									
Transport									
Uang Harian Lebih Dari 8 Jam									
24 KALI x 3 ORG x 8 KEC									
8 KALI x 3 ORG x 2 KEC									
576 OK									
48 OK									
150.000									
150.000									
7.200.000									
78.000.000									
78.000.000									
31.200.000									
28.800.000									
2.400.000									
46.800.000									
46.800.000									
18.200.000									
18.200.000									
15.600.000									
15.600.000									
2.600.000									
2.600.000									
93.600.000									

Salak, Juli 2020

Koordinator Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat

BAWASLU

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Rahmat Wahyu Tulus Angkat, SP

NIP. 19771009 200604 1 005

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REVIU REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Juni 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020. Adapun hasil penelitian dan reviu adalah sebagai berikut:

I. KELENGKAPAN	
Unit Eselon	: Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat
Jenis Rapat	: Penelitian dan Reviu
Hari, Tanggal	: Jumat, 26 Juni 2020
Waktu	: 10.14 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
Acara	: Penelitian dan reviu RKA-KL
Tim Bawaslu	: 1. Ahmad Firdaus Nasution 2. Muhammad Rahmad Saleh Pasaribu 3. Fachri Irfandi
Peserta	: Bawaslu

II. PENELITIAN DAN REVIU	
	5245.002.002 – Layanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya
051	Honorarium
	Penjelasan : 1. BPJS ketenaga kerjaan hanya diperbolehkan untuk Ketua/Anggota panwas kecamatan. PPL PTPS dengan mempedomani besaran iuran/orang/ bulan sesuai dengan ketentuan dari BPJS Kabupaten Pakpak Bharat.
052	Honorarium Kesekretariatan
	Penjelasan : 1. Perubahan pada BPJS menjadi dihapuskan.
053	Kelompok Kerja Pengawasan
	Penjelasan : 1. Perubahan pada pokja sentra gakkumdu dari 7 bulan menjadi 9 bulan
055	Perencanaan Program dan Anggaran
	Penjelasan: 1. Uang saku rapat dianggarkan sebesar Rp. 200.000, seharusnya untuk Keseragaman uang saku rapat sebesar Rp. 75.000 atau batas maksimal SBM tahun 2020
056	Sewa Gedung/ Peralatan/Meubelair/Kendaraan

II. PENELITIAN DAN REVIU

	a. Sewa Gedung/ Peralatan/Meubelair/Kendaraan
060	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penjelasan: 1. Perubahan pada penanda identitas kabupaten semula Rp. 250.000 menjadi Rp.200.000 2. Perubahan pada bantuan paket data internet 3. Perubahan pada langganan internet semula 12 bulan menjadi 14 bulan.
061	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS
	a. Pembentukan PPL (di kecamatan) b. Pembentukan Pengawas TPS (di Kecamatan)
062	Pelantikan & Bintek/Pelantikan Pengawas Pemilu Penjelasan : 1. Perubahan penambahan konsumsi dan snack pada belanja bahan.
063	Advokasi Hukum Penjelasan : 1. Direkomendasikan agar menambahkan biaya Advokasi Hukum.
064	Sosialisasi Pengawas Pemilu Penjelasan : 1. Direkomendasikan agar menambah masker pada media sosialisasi
065	Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif a. Pengawasan Pemilu partisipatif di Kabupaten/Kota
066	Musyawarah Penyelesaian Sengketa a. Musyawarah Penyelesaian Sengketa Oleh Kabupaten
067	Penindakan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya a. Penindakan Pelanggaran Administrasi, dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
068	Fasilitasi Sentra Gakkumdu a. Fasilitasi Sentra Gakkumdu di Kabupaten/Kota b. Fasilitasi Penanganan Perkara oleh Kabupaten/Kota c. Rakor/Raker Gakkumdu
069	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis a. Raker/Rakor/Rakernis Dengan Panwas Kecamatan di Kab/Kota b. Raker/Rakor/Rakernis Dengan Sekretariat Kecamatan di Kab/Kota
070	Koordinasi Dengan Stakeholder a. Rakor Pengawasan Penertiban Alat Praga Kampanye di Kab/Kota b. Rakor Dengan Stakeholder di Kab/Kota
071	Perjalanan Dinas/Transport dalam rangka undangan/pengawasan/panggilan sidang ke Bawaslu Pusat dan antar Provinsi a. Panwas Kabupaten/Kota b. Panwas Kecamatan c. Transport PPL

PESERTA PENELITIAN DAN REVIU:

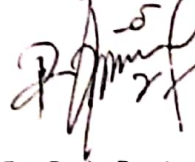
Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat

Koordinator Sekretariat



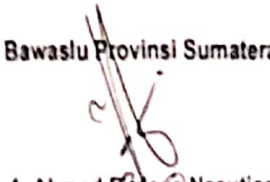
Rahmat Wahyu Tulus Angkat, SP

Bendahara Pengeluaran Pembantu

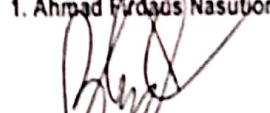


Roy Boyke Berutu, A.Md

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara



1. Ahmad Firdaus Nasution



2. Mhd. Rahmad S. Pasaribu



3. Fachri Irfandi

doi:10.1371/journal.pone.0054051.g002

REVENING KOBAN

[illegible]

Exp. 2019 Jun 20220 20 20 20

1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 26

LAPORAN REALISASI DANA HIBAH BAWASLU KABUPATEN PAKPAK BHARAT 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDONOR	NOMOR NPHD	TANGGAL NPHD	JUMLAH HIBAH	REGISTER		PENCAIRAN DAN REALISASI HIBAH TAHUN 2019			
						NOMOR	TANGGAL	TANGGAL PENCAIRAN	JUMLAH PENCAIRAN DI REKENING	REALISASI HIBAH DESEMBER	JUMLAH REALISASI TAHUN 2019
1	BAWASLU KABUPATEN PAKPAK BHARAT	PEMDA KABUPATEN PAKPAK BHARAT	Nomor : 927/NPHD-HUKUM/X/2019 dan Nomor : 129/K.BAWASLU PROP.SU-18/KU.01.03/X/2019	10/04/2019	5.000.000.000	S-001951/W/PB02/2019	09/10/2019	13/12/2019	300.000.000	-	-
TOTAL					5.000.000.000				300.000.000	-	-

Salak, Juli 2020

Koordinator Sekretariat Bawaslu

Kabupaten Pakpak Bharat



BAWASLU
BALAN PENGAWAS
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Rahmat Wahyu Tulus Angkat, SP

NIP. 19771009 200604 1 005



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN**



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Nomor : 927 / NPHD - HUKUM / X / 2019

Nomor : 129 / K.BAWASLU.PROV-SU-18/KU.01.03/X/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Empat** bulan **Sepuluh** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

I. Dr. H. ASREN NASUTION, MA : **PENJABAT BUPATI PAKPAK BHARAT** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8760 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang berkedudukan di Kompleks Panorama Indah Sindeka Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MAWARDI TUMANGGOR, SH : **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tanggal 14 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 01/BA-PLENO/BAWASLU-KAB. PAKPAK BHARAT /08/2018 tanggal 25 Agustus 2018 Berkedudukan di Salak dan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
		

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902)
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0176/K-Bawaslu/PR.03.00/IV/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0107/K-Bawaslu/PR.03.00/IV/2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900/9629/SJ tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020;
19. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 911/MoU-Hkm/X/2019 dan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 912/MoU-Hkm/X/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Notulen Rapat Antara KPU Kabupaten Pakpak Bharat bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 3 Oktober 2019;
22. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
		

Pasal 1
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
 - b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.700.000.000,- (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020.
- (2) Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyienggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. Mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
		

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ke Rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh BAWASLU Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. Foto Copy Rekening Bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. Kuitansi Rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dicairkan sekaligus paling lambat 14 (*empat belas*) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.700.000.000,- (*empat milyar tujuh ratus juta rupiah*) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tahap I (satu) dengan persentase 40% (*empat puluh persen*) dari Nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp. 1.880.000.000,- (*satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah*) dan dicairkan paling lambat 14 (*empat belas*) hari kerja terhitung setelah tanggal penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Tahap II (dua) dengan persentase 50% (*lima puluh persen*) dari Nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp. 2.350.000.000,- (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan dicairkan paling lambat 4 (*empat*) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
 - 3) Tahap III (tiga) dengan persentase 10% (*sepuluh persen*) dari Nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp. 470.000.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) dan dicairkan paling lambat 1 (*satu*) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih kepada PIHAK KESATU.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
		

- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah kegiatan pengawasan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat sampai dengan tahapan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sidikalang.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
		

- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara;
- (4) Pada proses pencairannya Dana Hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban;
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau Pemungutan Suara Ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan atau Pemungutan Suara Ulang sampai berakhirnya Tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PJ. BUPATI PAKPAK BHARAT



Dr. H. ASREN NASUTION, MA

PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MAWARDI TUMANGGOR, SH

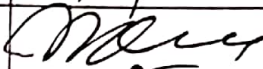
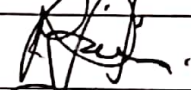
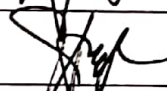
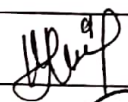
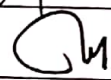
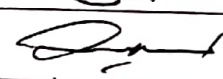
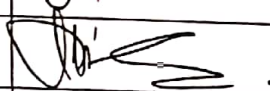
1. SAHAT BANUREA, S.Sos, M.Si
(Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat)
2. JALAN BERUTU, S.Pd, MM
(Kepala BAPPEDA Kabupaten Pakpak Bharat)
3. Dra. NURITA BERUTU
(Kepala BPKPAD Kabupaten Pakpak Bharat)
4. BUDIANTA PINEM, SE.,Ak
(Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat)
5. ROBINCEM HABEAHAN, S.IP., MM
(Kabag Pemerintahan Setda - Kab.Pakpak Bharat)
6. RAHMAT WAHYU TULUS ANGKAT, SP
(Koordinator Sekretariat Bawaslu)

PARAF	PIHAK I	PIHAK II

DAFTAR HADIR
PENANDA TANGAN NPHD
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020

HARI / TANGGAL : JUMAT, 4 OKTOBER 2019

TEMPAT : MESS PEMKAB PAKPAK BHARAT, MEDAN

NO	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Asron Nasution. MA	Pj. Bupati	
2	Basra Munthe	Ketua KPU P. Bharat	
3	MAWARDI TUMANGGOR	KETUA BAWASLU P. BHARAT	
4	AHMAD MAULININ BERUTU	ANGGOTA KPU	
5	Nurita Berutu	BPKPAD	
6	Rafina Nabari	Kabag Pa	
7	Supard. Baday	Hhik 4	
8	Bustanul Aza	Secretaris KPU	
9	Faisal Herda Berutu	Anggota Bawaslu	
10	Sant Boangmanah	Agt Bawaslu	
11	Ponia Sitoru	Kabag Kem	
12	MUHLIS P. PAREG	ANGGOTA KPU	
13	KAMIDIN KUDARI	Anggota KPU	
14	Rahmat A.T Angkat	Koordinator Sekretariat Bawaslu	
15	Widhiwan Boangmanah	Kabag. Prosa KPU	
16	ERWIN BERUTU	staf KPU	

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 415 5100 - 451 5100

Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Pembantu Salak

Nomor : 151 KC-08-KCP-008/PNL/2019

Salak, 07 Nopember 2019

Lamp : -

SURAT KETERANGAN BANK

PT. Bank SUMUT Capem SALAK dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama Rekening : RPL004PDHBAWASLUPPB2BFWS6DA
Nomor Rekening : 281.01.03.000596-0
Status : Aktif

Rekening tersebut adalah rekening RPL 004 PDH BAWASLU KABUPATEN PAKPAK
BHARAT Dibuka Di PT Bank Sumut Capem Salak sejak Tanggal 07 Nopember 2019
Dan Masih AKTIF.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan.

Hormat Kami,
Kantor Capem Salak



Lambak Tampubolon
Pinsi PN



CAPEM SALAK
SALAK SIDIKALANG

Tanggal 11/11/2019

Inquiry Saldo Giro

Inquiry Saldo Giro

Kode Cabang 281 - CAPEM SALAK
No Rekening 28101030005980 RPL004PDHBAWASLUPPB2BFW60DA
No CIF 0100665398 RPL 004 PDH BAWASLU KAB PAKPAK BHARAT
Kepemilikan Perusahaan MATA UANG IDR INDONESIA RUPIAH
Produk 03 GIRO LEMBAGA PEMERINTAH/PERUSAHAAN DAERAH
Metode Bunga 1 - Terendah Tanggal 07/11/2019 Status Kena Pajak TIDAK

Status dan Biaya

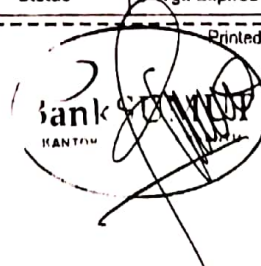
Status Rekening 1 - AKTIF Tanggal Status 11/11/2019 Status Blokir
Biaya Administrasi 0 - TIDAK
Biaya Saldo Pasif 0 - TIDAK Saldo Minimal 0.00 Setoran Minimal 0.00
Overdraft 0 - TIDAK Suku Bunga OD 0.0000
Bunga PRK 0.00 Jasa Giro 0.00
Terima Jasa Giro 0 - TIDAK Via Bayar Jasa Giro 1 - REKENING SENDIRI
Fasilitas PRK 0 - TIDAK Jml Fasilitas PRK 0.00

Saldo dan Mutasi

Saldo Awal Hari	0.00	Titipan Kilring	0.00
Mutasi Debet	0.00	Setoran Kilring	0.00
Mutasi Kredit	0.00	Kilring Efektif	0.00
Reversal Debet	0.00	Blokir Afiliasi	0.00
Reversal Kredit	0.00	Blokir Fasilitas	0.00
		Blokir Saldo	0.00
Saldo Akhir	0.00	Saldo Efektif	0.00

No. Cek / Bilyet	Jumlah	Tgl Penolakan	Jenis Retur	Status	Tgl. Expired
------------------	--------	---------------	-------------	--------	--------------

Printed By : u3668



BANK SUMUT

CAPEM SALAK

JL. IMAM BONJOL NO. 18 MEDAN

RPL004PDHBAWASLUPPB2BFW56DA

JL. ANTAK BERUTU NO 13 BARISAN

NO REKENING : 28101030005960
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NPWP : 733684633128000
PERIODE : 01/11/2019 s.d 11/11/2019

REKENING KORAN

Hal 1 dari 1

Tgl Transaksi	No Arsip	Kode Tx	Keterangan	Mutasi Debit	Mutasi Kredit	Saldo D/K	Utang/L	Deb/L
SALDO AWAL						0.00		
SALDO AWAL								0.00
MUTASI DB								0.00
MUTASI KR								0.00
SALDO AKHIR								0.00

